

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis tuangkan dalam pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa

1. Dalam penerapan atau pengimplementasian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual di Sumatera Barat belum dapat diterapkan secara maksimal dan merata oleh Aparat penegak hukum. Selain itu aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa dan hakim masih menggunakan aturan hukum yang lama yang mengatur tentang kekerasan seksual sebelumnya diantaranya yaitu KUHP, UU No 23 tahun 2004 tentang KDRT, dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam kenyataannya Undang-Undang ini dibuat untuk dijalankan dan untuk melengkapi regulasi hukum terkait yang belum mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual secara menyeluruh.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan UU TPKS ini yaitu: minimnya pemahaman APH tentang UU TPKS. Kendala Struktural seperti minimnya pemahaman APH tentang UU TPKS, Kurang meratanya Lembaga atau UPT PPA di setiap kab/kota di Sumatera Barat kendala dan Kendala Sosial dan Budaya yaitu Kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan TPKS, dan Stigma dan Diskriminasi Adapun upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut yaitu dengan cara Pemerintah melakukan sosialisasi UU TPKS secara terarah, khususnya bagi Aparat Penegak Hukum serta pihak lain yang terlibat dalam penegakan hukum dalam memberikan perlindungan, Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas,

Sosialisasi dan Pendidikan dan Kerjasama dan Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan tugasnya untuk menyusun seluruh aturan pelaksanaan UU TPKS. Sesuai amanat Pasal 91 UU TPKS, maka peraturan pelaksana mestinya ditetapkan paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pemerintah bersama berbagai elemen lainnya secara bersama-sama perlu melakukan sosialisasi khususnya kepada Aparat Penegak Hukum agar dapat segera memahami Norma Hukum tersebut, termasuk juga kepada masyarakat pada umumnya agar Undang-Undang ini dapat berlaku secara efektif di masyarakat dan masyarakat juga bisa merasakan dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik terkait dengan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Sumatera Barat.
2. Kepada masyarakat di harapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Sumatera Barat, jika terjadi di sekitarnya diharapkan masyarakat bisa lebih peka dan lebih sigap untuk melaporkan ke pihak yang berwajib supaya tindak pidana kekerasan seksual ini bisa di minimalisir peningkatannya di Sumatera Barat, dan di harapkan juga kepada masyarakat supaya menghilangkan perasaan malu dan stigma negatif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual ini terutama terhadap perempuan penyandang disabilitas.